



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ANDY PRALONA, S.E BIN SUAIB, NIK 7604042111830003, tempat dan tanggal lahir di Ujung Pandang, 21 November 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Nomor 195, Lingkungan Wattang, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

EPI DAMAYANTI BINTI SAPRI, NIK 7604036208950003, tempat dan tanggal lahir di Sidodadi, 22 Agustus 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Nomor 195, Lingkungan Wattang, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Pwl, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2018, di Lingkungan Pekabata, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sapri, yang dinikahkan Imam Masjid Ar-Rahman bernama Karim, karena wali mewakilkan padanya dengan emas kawin berupa cincin emas 2 gram dan diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Sulham dan Amran;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor 70/AC/2015/PA.Pwl tertanggal 5 Maret 2015;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Nur Asyifa Mafaza binti Andy Pralona, umur 6 tahun;
 - b. Muh Maqil Al Zavivar bin Andy Pralona, umur 4 tahun;
 - c. Arsyila Azzahra Al Fatunnisa binti Pralona, umur 3 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah imam yang menikahkan para Pemohon tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
7. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan para Pemohon, pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andy Pralona, S.E. bin Suaib) dengan Pemohon II (Epi Damayanti binti Sapri) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018, di Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata meskipun para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun para Pemohon tetap tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka para Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena tidak bersungguh-sungguh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Rabu, 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)